

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor : T/02/SPK/PRLT/FNBP/Unand/2020

Tanggal : 19 Juni 2020

---

Pengadaan dan Jasa Lainnya

---

- Metode Pengadaan Langsung -  
*Kontrak Bersifat lumpsum*

Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA  
Universitas Andalas

---

Rp. 82.115.000,-

---

CV. Tunas Jaya

Rektorat Universitas Andalas

TAHUN 2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**Surat Perintah Kerja ( SPK )**

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> 677513-UNIVERSITAS ANDALAS
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> No : T/02/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 Tanggal : 19 Juni 2020
<b>Paket pekerjaan :</b> Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : T/03/UN 16.21.4/PL.01.00/DP- PRLT/PNBP/Unand-2020 Tanggal : 15-06-2020
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor :03/BAHPL/PNBP/UNAND-2020 Tanggal :16- 06-2020
	<b>SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.</b>
<b>SUMBER DANA:</b>	
	DIPA Universitas Andalas Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 No : 023.17.2.677513/2020 Tanggal : 27-12-2019. Pembayaran ditransfer ke rekening Bank Nagari dengan nomer rekening 2102.0103.00009-4 Atas Nama CV. Tunas Jaya untuk mata anggaran 4257.013.001.537112
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :</b>	
	14 ( Empat Belas) Hari Kalender (19 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020)
	<b>NILAI PEKERJAAN</b>



No	Jenis Barang/Jasa	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	SAT	Harga Satuan	Jumlah
1	Kursi Kerja	Kursi labor, Rangka pipa besi, jok kayu coating, tinggi 60cm	200	Unit	230,000	46,000,000.00
2	Kursi Kerja	Merk/Type: Futura FTR 405, sandaran dan dudukan busa rangka pipa besi oval finishing nikel chrome plating	40	Unit	405,000	16,200,000.00
3	Lemari Pajang/Locker	Lemari 10 loker ukuran : T220 cm x P100 cm x L40cm rangka bahan multiplek 15 mm dilapis 6mm, finishing luar dengan HPL dan kaca tebal 3mm pakai kunci	2	Unit	6,225,000	12,450,000.00
					Jumlah	74,650,000.00
					PPn 10%	7,465,000.00
					Jumlah	82,115,000.00

Terbilang  
Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah,-

### INSTRUKSI KE PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama  
Universitas Andalas  
Pejabat Pembuat Komitmen



Rasitam  
NIP : 197602122007011001

Untuk Dan Atas Nama Penyedia  
CV. TUNAS JAYA



Syarbaini  
Direktur

# Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK)

## 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan lampiran SPK.

## 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

## 3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

## 5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.



## **6. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## **7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

## **8. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## **9. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:



1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
  - c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
  - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## **11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## **12. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## **13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

## **14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia



dikenakan denda.

- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### **15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

#### **16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

#### **17. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;



2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

## 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  8. ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:



1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  3. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  4. penyedia berada dalam keadaan pailit;
  5. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  7. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  9. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  10. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedia membayar denda; dan/atau
  2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan Berita Acara Uji Fungsi Peralatan;
  2. pembayaran dilakukan dengan sistem sekaligus;
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan

untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## **22. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## **23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## **24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




Lampiran : Surat Perintah Kerja  
Nomor : T/02/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020  
Tanggal : 19-06-2020

### Rincian Spesifikasi Teknis dan Kuantitas

No.	Nama Barang/Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume/Kuantitas
1	kursi kerja	Kursi Labor, Rangka Pipa Besi, Jok Kayu Coating, tinggi 60 cm	200,00 unit
2	kursi kerja	Merk/Type : Futura FTR 405, Merk/Type : Futura FTR 405 Sandaran dan dudukan busa Rangka Pipa Besi oval Finishing Nikel Chorome Plating	40,00 unit
3	Lemari Pajang/Locker	Lemari 10 loker, Lemari 10 loker Ukuran : T220 cm x P100 cm x L40 cm Rangka bahan Multiplex 15 mm dilapis 6 mm, finishing luar dengan HPL dan Kaca Tebal 3 mm pakai kunci	2,00 unit





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor : 02/SPP/PRLT/PPK/PNBP/Unand/2020  
Paket Pekerjaan : Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas  
MIPA Universitas Andalas

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rasitam  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNIVERSITAS ANDALAS  
Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan  
Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas nomor :T/02/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020  
tanggal 19-06-2020, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. TUNAS JAYA  
Alamat : JL. M. YUNUS NO.2A RT. 001 RW. 004 ANDURING KURANJI

yang dalam hal ini diwakili oleh: Syarbaini selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk  
mengirimkan Barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Rincian Barang** : Terlampir;
2. **Tanggal barang diterima** : terakhir tanggal 02 Juli 2020;
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** : selama 14 ( Empat Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 02 Juli 2020;
5. **Alamat Pengiriman Barang** : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang;
6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.



Padang, 19 Juni 2020  
Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama  
CV. Tunas Jaya



Rasitam  
NIP : 197602122007011001

SYARBAINI  
Direktur

Lampiran : Surat Perintah Pengiriman  
 Nomor : 02/SPP/PRLT/PPK/PNBP/Un  
 Tanggal : 19-06-2020


No.	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	kursi kerja	Kursi Labor, Rangka Pipa Besi, Jok Kayu Coating, tinggi 60 cm	200,00 unit	Rp 230.000	Rp 46.000.000
2	kursi kerja	Merk/Type : Futura FTR 405, Merk/Type : Futura FTR 405 Sandaran dan busa Rangka Pipa Besi oval Finishing Nikel Chorome Plating	40,00 unit	Rp 405.000	Rp 16.200.000
3	Lemari Pajang/Locker	Lemari 10 loker, Lemari 10 loker Ukuran : T220 cm x P100 cm x L40 cm Rangka bahan Multiplek 15 mm dilapis 6 mm, finishing luar dengan HPL dan Kaca Tebal 3 mm pakai kunci	2,00 unit	Rp 6.225.000	Rp 12.450.000
	<b>Sub Jumlah</b>				Rp 74.650.000
	<b>PPn 10%</b>				Rp 7.465.000
	<b>Jumlah</b>				Rp 82.115.000



Untuk dan atas nama  
 Universitas Andalas  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Rasyid  
 Rasitam  
 NIP : 197602122007011001

Menerima dan menyetujui  
 Untuk dan atas nama  
 Cv. Tunas Jaya  
  
 Syarbaini  
 Direktur





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

Nomor : 02/SPPBJ/PRLT/PPK/Unand/2020

Padang, 18 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Meubelair Laboratorium  
Jurusan Fisika Fakultas Mipa Universitas Andalas.

Yth.

Direktur CV. TUNAS JAYA di  
Sumatera Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 09/SPH/TJ/VI/2020 tanggal 15-06-2020 perihal penawaran pekerjaan Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 82.335.000 kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.




Rasitam  
NIP : 197602122007011001

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Pejabat Pengadaan Universitas Andalas.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor : 03/BAHPL/PNBP/UNAND-2020  
Tanggal 16 Juni 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebri Mulyadi  
Jabatan : Pejabat Pengadaan, UNIVERSITAS ANDALAS TA 2020

Dengan ini menerangkan hasil pengadaan langsung pekerjaan Pengadaan Blanko Ijazah Universitas Andalas untuk UNIVERSITAS ANDALAS Tahun 2020 sebagai berikut:

**I. Tahap Pemasukan Surat Penawaran Harga**

Surat Penawaran dari CV. Tunas Jaya Nomor 09/SPH/TJ/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan Harga Penawaran : Rp 83050000 (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah )

**II. Tahap Evaluasi Penawaran :**

Hasil Evaluasi Terhadap CV. Tunas Jaya

1. Administrasi : Memenuhi syarat Administrasi
2. Teknis : Sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
3. Harga : Wajar dan tidak melebihi HPS
4. Kualifikasi : Memenuhi syarat Kualifikasi

**III. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga :**

Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap CV. Tunas Jaya

**A. Klarifikasi Teknis :**

1. Bersedia melakukan pekerjaan Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas yang ditawarkan, dengan spesifikasi teknis sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.
2. Bersedia menjalankan pekerjaan sesuai yang ditawarkan setelah menerima SP/SPMK dalam jangka waktu pelaksanaan 14( Empat Belas) hari kalender.

**B. Negosiasi Harga :**

1. Harga penawaran semula : Rp. 83.050.000,-
2. Harga setelah negosiasi : Rp. 82.115.000,-

Terbilang : Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan menyimpulkan bahwa CV. Tunas Jaya dapat ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas.

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.


Pejabat Pengadaan



Pebri Mulyadi

NIP : 197911272000031002





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

Nomor : 03/BASPP/PNBP/UNAND-2020

Kampus Unand Limau Manis, 16 Juni 2020


Hal : Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

Kepada Yth.  
Pimpinan CV. Tunas Jaya  
Jl. M. Yunus No. 2A Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang


Sehubungan dengan surat penawaran Saudara Nomor 09/SPH/TJ/VI/2020 tanggal 2020-16-15 dan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menetapkan Perusahaan Saudara sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk :

Paket Pekerjaan : Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA  
Universitas Andalas  
Nama Penyedia : CV. Tunas Jaya  
Alamat : Jl. M. Yunus No. 2A Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang  
NPWP : 02.468.055.5-201.000  
Harga Penawaran : Rp. 83.050.000,- ( Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).  
Harga Setelah Negosiasi : Rp. 82.115.000,-( Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah ).

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pengadaan  
  
Pebri Mulyadi  
NIP : 1979112720000031002

**Tembusan :**  
Pejabat Pembuat Komitmen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 03/BAN/BOPTN/UNAND-2020  
Tanggal 16 Juni 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Kantor UNIVERSITAS ANDALAS telah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap surat penawaran untuk Paket Pengadaan Blanko Ijazah Universitas Andalas dengan hasil sebagai berikut :

**A. Klarifikasi Teknis**

CV. Tunas Jaya sanggup menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan barang/jasa akan dilaksanakan secepatnya dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

**B. Negosiasi Harga**

Nama Penyedia : CV. Tunas Jaya  
Alamat : Jl. M.Yunus No. 2A Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang  
NPWP : 02.468.055.5-201.000  
Harga Penawaran : Rp. 83.050.000,- ( Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).  
Harga Setelah Negosiasi : Rp. 82.115.000,-( Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah ).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia yang dinegosiasi  
CV. Tunas Jaya



Syarbaini  
Direktur

Pejabat Pengadaan

Pebri Mulyadi  
NIP197911272000031002



**Lampiran**  
**BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**  
 Paket Pekerjaan : Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas  
 Nomor : 03/BAN/PNBP/UNAND-2020 Tanggal 16 Juni 2020

No	Jenis Barang/Jasa	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	SAT	Harga Satuan Penawaran	Harga Satuan	Total Penawaran	Total Penawaran
1	Kursi Kerja	Kursi labor, Rangka pipa besi, jok kayu coating, tinggi 60cm	200	Unit	232,500	230,000	46,500,000.00	46,000,000.00
2	Kursi Kerja	Merk/Type: Futura FTR 405, Merk/Type: futura FTR 405 sandaran dan dudukan busa rangka pipa besi oval finishing nikel chorome plating	40	Unit	410,000	405,000	16,400,000.00	16,200,000.00
3	Lemari Pajang/Locker	Lemari 10 loker ukuran : T220 cm x P100 cm x L40cm rangka bahan multiplek 15 mm dilapis 6mm, finishing luar dengan HPL dan kaca tebal 3mm pakai kunci	2	Unit	6,300,000.00	6,225,000	12,600,000.00	12,450,000.00
Jumlah PPn 10%								74,650,000.00
Jumlah								7,465,000.00
Jumlah								82,115,000.00
Terbilang								


Pemyedia yang dimegiosiasi  
 CV. Tunas Jaya



Syarbaini  
 Direktur

Pejabat Pengadaan

Pebri Mulyadi  
 NIP : 1979112720000031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN  
Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika  
Fakultas MIPA Universitas Andalas**

Nomor : 03/BAE/PNBP/Unand-2020

Tanggal 16 Juni 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh , telah dilaksanakan evaluasi penawaran untuk Paket Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan hasil sebagai berikut :

- A. Penyedia Barang/Jasa yang diundang untuk memasukkan penawaran yaitu:  
CV. Tunas Jaya alamat Jl. M.Yunus No. 2A Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang dengan harga penawaran Rp. 83.050.000,- ( Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- B. Evaluasi Penawaran adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi Penawaran dimulai dari evaluasi administrasi. Apabila memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis, apabila memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga, dan apabila memenuhi persyaratan harga dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;
  2. Evaluasi Administrasi dilakukan dengan cara meneliti surat penawaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung;
  3. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara meneliti Dokumen Penawaran untuk dicocokkan dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Evaluasi harga dilaksanakan untuk mendapatkan penawaran yang dianggap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi yang telah diisi melalui form isian elektronik data kualifikasi yang tersimpan dalam database penyedia.

C. Hasil evaluasi penawaran :

CV. Tunas Jaya :

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1. Administrasi | : | Memenuhi Syarat   |
| 2. Teknis       | : | Memenuhi Syarat   |
| 3. Harga        | : | Tidak melebihi HPS, perkalian dan penjumlahan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| 4. Kualifikasi  | : | Memenuhi Syarat   |



## RINGKASAN SPK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Nomor 023.17.2.677513/2020 Tanggal 27-12-2019
2. Kode Kegiatan/Kode Output/Kode Akun : 4257.013.537112
3. Nomor dan Tanggal SPK : No. T/02/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 Tanggal 19-06-2020
4. Nama Penyedia : CV. TUNAS JAYA
5. Alamat Penyedia : JL. M. YUNUS NO.2A RT. 001 RW. 004 ANDURING KURANJI
6. Nilai SPK : Rp 82.335.000
7. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas
8. Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus melalui transfer ke rekening Bank Nagari dengan nomer rekening 21020103000094 Atas Nama CV. TUNAS JAYA
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 hari kalender (19-06-2020 s.d 02-07-2020)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 02-07-2020
11. Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan

Padang, 19 Juni 2020  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pembuat Komitmen





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

---

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

**Nomor : 02/BAP/PNBP/Unand/2020**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama/NIP : Rasitain / 197602122007011001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Andalas

Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang 25163

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : SYARBAINI

Jabatan : Direktur CV. TUNAS JAYA

Alamat : JL. M. YUNUS NO.2.A RT. 001 RW. 004 ANDURING KURANJI

NPWP : 02.468.055.5-201.000

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** telah menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : T/02/BAST-PEK/PNBP/Unand/2020 tanggal 2 Juli 2020, dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 82.335.000 ( Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**SYARBAINI**

Direktur



NIP : 197602122007011001



T.A : 2020  
Nomor Bukti : 02  
Mata Anggaran : 4257.013.001.537112

### KUITANSI

Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen UNIVERSITAS ANDALAS  
Jumlah Uang : Rp. 82.115.000,-  
Terbilang : Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah  
Untuk Pembayaran : Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA  
Universitas Andalas sesuai SPK nomor  
T/02/SPK/PRLT/PNBP/Unand/2020 tanggal 19 Juni 2020

Nama Bank : Nagari  
Nomor Rekening : 210201030000094  
Atas Nama : CV. Tunas Jaya  
NPWP : 02.468.055.5-201.000

Setuju dibayar,

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen




Rasitam  
NIP: 197602122007011001

Padang, 3 Juli 2020  
Yang menerima,



SYARBAINI  
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

**Nomor : T/02/BAST-PEK/PNBP/Unand/2020**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama/NIP : Rasitam / 197602122007011001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang 25163

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : SYARBAINI

Jabatan : Direktur CV TUNAS JAYA

Alamat : JL. M. YUNUS NO.2A RT. 001 RW. 004 ANDURING KURANJI

NPWP : 02.468.055.5-201.000

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan, dimana **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam SPK nomor **T/02/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020** tanggal **19-06-2020**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



SYARBAINI


Direktur



Rasitam

NIP : 197602122007011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

---

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)**

**Nomor : 02/Pem-Pek/PNBP/Unand/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : Rasitam / 197602122007011001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Andalas

Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang 25163

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan **Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas** sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh **CV TUNAS JAYA**. Hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan SPK nomor **T/02/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020** tanggal **19-06-2020**.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanta tangan dibawah ini :

1. Nama : Syarbaini  
Jabatan : Direktur CV Tunas Jaya  
Alamat : Jl. M. Yunus No. 2A RT.001 RW.004 Anduring Kuranji Padang.  
Selanjutnya di Sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Dr. rer.nat Muidarisnur  
Jabatan : Ketua Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas.  
Alamat : Fakultas MIPA Universitas Andalas Kampus Limau Manis Kota Padang.  
Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan barang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik dan cukup. Adapun barang yang telah di berikan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Pengadaan Meubelair Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas sebagai berikut :

1. Kursi Laboratorium : 200 buah
2. Kursi Futura FTR 405 : 40 buah
3. Lemari Loker : 2 buah

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini Kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan Barang  
**PIHAK PERTAMA**



Syarbaini  
Direktur

Yang Menerima Barang  
**PIHAK KEDUA**

Dr.rer.nat Muidarisnur  
Nip. 198103292008011014




PENEMPATAN / LOKASI PENEMPATAN BARANG  
PENGADAAN MEUBELAIR JURUSAN FISIKA  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS



No	Nama Barang	Lokasi	Volume
1	Kursi Laboratorium	Labor Elektronika dan Instrumentasi Lt 1	51 buah
2	Kursi Laboratorium Lemari Loker	Labor Fisika Material Lt 1	33 buah 2 unit
3	Kursi Futura FTR 405	Ruang Tugas Akhir Mahasiswa Lt 1	40 buah
4	Kursi Laboratorium	Labor Fisika Nuklir Lt 2	26 buah
5	Kursi Laboratorium	Labor Fisika Lanjut Lt 2	48 buah
6	Kursi Laboratorium	Labor Fisika Bumi Lt 2	42 buah



TAMPAK LEMARI  
SKALA 1 : 25






PERSPEKTIF  
SKALA 1 : 25




Dalam Lemari Lapis HPL  
putih

KODE GAMBAR	NO. GAMBAR	JAMAH LEMBAR
JUDUL GAMBAR	SKALA	
DISUSUN OLEH		
PERANGKAP JAWAB		
KONSULTAN PERENCANA		
DIKETAHUI OLEH		
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG		
PERKERJAAN LEMARI LOKER		
PERGMAN		
PROGRAM PERGURUAN TINGGI		
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG		
KEGATIHAN		
TANGGAL		
GEJAM		
PEMILIK PROYEK		
UNIVERSITAS ANDALAS		
KETERANGAN		










7 Jul 2020



7 Jul 2020

